



## Analisis Pemikiran Al-Ghazali tentang Evolusi Pasar dan Relevansinya dalam Ekonomi Kontemporer

Intan Ayu Lestari<sup>1\*</sup>, Ai Indri Restu Putri<sup>2\*</sup>, Lina Marlina<sup>3\*</sup>, Ana Fauziya Diyana<sup>4\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Jalan Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, 46115

Email: [251002111154@student.unsil.ac.id](mailto:251002111154@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [251002111155@student.unsil.ac.id](mailto:251002111155@student.unsil.ac.id)<sup>2</sup>, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>3</sup>, [anafauziyadiyahana@unsil.ac.id](mailto:anafauziyadiyahana@unsil.ac.id)<sup>4</sup>

**Abstract.** *The purpose of this study is to analyze Al-Ghazali's views on market development and assess their relevance in the current economic context. The method used in this study is a qualitative method with a literature research approach, through a study of Al-Ghazali's works and literary sources related to Islamic economics. The research findings indicate that Al-Ghazali argued that markets grow naturally due to the human need to fulfill each other's needs through the exchange of goods and services. He also emphasized the importance of ethical values in economic activities, such as honesty, justice, and the prohibition of fraud and hoarding practices. This view indicates that market mechanisms are not only influenced by economic elements, but also by moral and social principles. In this regard, Al-Ghazali's ideas are still relevant in the modern economy, particularly in encouraging fair, ethical economic practices that focus on the welfare of society. Thus, Al-Ghazali's thoughts can be used as a conceptual basis for developing a more ethical and sustainable contemporary economy.*

**Keywords:** *Al-Ghazali, market development, Islamic economics, economic ethics.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan Al-Ghazali tentang perkembangan pasar serta menilai relevansinya dalam konteks ekonomi saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan riset literatur, melalui studi terhadap karya Al-Ghazali dan sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan ekonomi Islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Ghazali berpendapat bahwa pasar tumbuh secara alami berkat kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain melalui pertukaran barang dan jasa. Ia juga menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam aktivitas ekonomi, seperti kejujuran, keadilan, dan larangan akan praktik-praktik penipuan dan penimbunan. Pandangan ini mengindikasikan bahwa mekanisme pasar tidak hanya dipengaruhi oleh elemen ekonomi, tetapi juga oleh prinsip moral dan sosial. Dalam hal ini, gagasan Al-Ghazali masih relevan dalam ekonomi modern, khususnya dalam mendorong praktik ekonomi yang adil, etis, dan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Al-Ghazali bisa dijadikan salah satu dasar konseptual untuk mengembangkan ekonomi kontemporer yang lebih beretika dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Al-Ghazali, perkembangan pasar, ekonomi Islam, etika ekonomi.

### LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem ekonomi dan cara kerja pasar. Mekanisme pasar yang sebelumnya berlangsung secara konvensional melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli kini mulai bertransformasi ke dalam bentuk digital melalui berbagai platform daring seperti e-commerce, layanan berbasis aplikasi, serta sistem pembayaran digital.

Perubahan ini tidak hanya memengaruhi proses distribusi akan tetapi mengubah cara komunikasi dalam kegiatan ekonomi, hal ini berdampak pada struktur persaingan pasar, pola konsumsi masyarakat, serta mekanisme dalam pembentukan harga.(Mahera, 2025)

Di tengah dinamika perkembangan tersebut, muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan kekuatan pasar. Dalam pasar yang kompetitif, keseimbangan terjadi ketika penawaran dan permintaan bertemu pada tingkat harga serta jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada kondisi ini, transaksi memberikan manfaat bagi kedua belah pihak tanpa menimbulkan kerugian dari proses pertukaran tersebut. Salah satu permasalahan yang sering menjadi perhatian dalam literatur ekonomi adalah praktik monopoli. Monopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada satu perusahaan atau penjual tunggal yang mendominasi pasar. kondisi ini menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, antara lain terjadinya distribusi sumber daya yang tidak efisien, meningkatnya kesenjangan pendapatan masyarakat, serta munculnya stagnasi dalam aktivitas ekonomi yang berpotensi menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, monopoli juga dapat membatasi praktik demokrasi ekonomi karena kekuatan pasar terkonsentrasi pada satu atau beberapa pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terciptanya mekanisme pasar yang adil dan efisien.(Bawafie et al., 2024)

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas bisnis tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan semata tetapi menekankan pentingnya menjaga amanah, menghindari praktik riba, serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pasar dalam Islam merefleksikan penerapan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi. Implementasi konsep syariah tersebut pada dasarnya memiliki tiga karakteristik utama, yaitu menjunjung tinggi prinsip keadilan, menghindari berbagai aktivitas yang dilarang dalam syariat, serta memperhatikan aspek kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.(Lelih Amaliatushalihah & Qurroh Ayuniyyah, 2024)

Menurut pemikiran ulama besar, Al-Ghazali, pasar terbentuk secara alamiah sebagai akibat dari kebutuhan manusia untuk saling menukar barang dan jasa. Terbentuknya pasar dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam karyanya *Ihya Ulum al-Din* dan menunjukkan pentingnya mekanisme pasar dalam aktivitas ekonomi.(Irawan, 2015)

Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pembahasan mengenai etika dalam aktivitas bisnis menurut Al-Ghazali. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa etika merupakan unsur penting dalam praktik bisnis Islam.(Fahadil Amin AlHasan, 2014)

Namun demikian, pembahasan mengenai proses terbentuknya atau evolusi pasar menurut pemikiran Al-Ghazali masih belum banyak dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengkaji lebih lanjut mengenai konsep terbentuknya pasar dalam pemikiran Al-Ghazali.

## **KAJIAN TEORITIS**

Imam Al-Ghazali memandang pasar sebagai mekanisme alami yang berjalan berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, di mana harga terbentuk secara wajar melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Ia memperkenalkan konsep harga yang adil (*al-thaman al-'adil*), yaitu harga yang terbentuk tanpa manipulasi dan harus dilandasi nilai kejujuran, keadilan, serta transparansi. Keuntungan diperbolehkan sebagai kompensasi atas risiko dan usaha, tetapi tidak boleh berlebihan. Selain itu, pemerintah memiliki peran mengawasi pasar dan dapat melakukan intervensi demi menjaga kemaslahatan masyarakat (*masalah hajjiyyah*). (Tambunan et al., 2023)

Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka etika dan spiritual Islam. Kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga sebagai sarana mencapai kemaslahatan dan mendukung pelaksanaan ibadah. Produksi dan kerja dipandang sebagai kewajiban sosial karena manusia saling membutuhkan, sehingga pembagian kerja menjadi dasar terbentuknya sistem ekonomi. Dalam konsumsi, Al-Ghazali menekankan sikap moderat dan melarang pemborosan. (Zahra & Januari, 2023)

Al-Ghazali menjelaskan bahwa evolusi pasar muncul secara alami akibat kebutuhan manusia yang saling bergantung. Spesialisasi pekerjaan dan perbedaan sumber daya antar wilayah mendorong terjadinya pertukaran barang. Ketika sistem barter mengalami kesulitan, manusia terdorong membentuk tempat pertukaran yang kemudian berkembang menjadi pasar. Dari sinilah muncul peran pedagang yang menyimpan dan

mendistribusikan barang dengan mengambil keuntungan yang wajar. Perkembangan ini juga melahirkan perdagangan regional serta kebutuhan akan alat tukar (mata uang) untuk mempermudah transaksi. Dalam mekanisme tersebut, Al-Ghazali mengakui peran permintaan dan penawaran dalam menentukan harga. Harga bergerak mengikuti kekuatan pasar selama tidak terdapat unsur manipulasi. Namun, agar evolusi pasar berjalan secara Islami, diperlukan penegakan nilai moral seperti kejujuran, keadilan, larangan penimbunan (ikhtikar), larangan peredaran uang palsu, serta penghindaran praktik tipu daya dalam transaksi.

Al-Ghazali menegaskan bahwa aktivitas perdagangan merupakan bagian dari kewajiban sosial (*fardhu kifayah*) yang menopang keberlangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, pasar harus dijalankan dengan niat yang benar, tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Negara juga memiliki peran dalam menjamin keamanan jalur perdagangan dan menjaga stabilitas pasar. (Kuntoro, 2019)

Untuk memahami relevansi pemikiran tersebut dalam konteks ekonomi modern, konsep pasar juga dapat dibandingkan dengan teori pasar dalam ekonomi klasik. Adam Smith menjelaskan bahwa mekanisme pasar mampu mengoordinasikan aktivitas ekonomi melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Harga terbentuk secara alami melalui kekuatan permintaan dan penawaran sehingga alokasi sumber daya dapat berlangsung secara efisien tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan.

Dalam pandangan Adam Smith, kepentingan pribadi para pelaku ekonomi menjadi pendorong utama aktivitas pasar. Melalui persaingan dan interaksi pasar, individu yang berupaya mencapai keuntungan pribadi secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Jika dibandingkan, Al-Ghazali juga mengakui bahwa mekanisme pasar terbentuk secara alami melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun, ia menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus tetap dilandasi oleh nilai moral, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Selain itu, pengawasan negara diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik ketidakadilan, eksploitasi, maupun penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. (Amelya Romawati, Kamilah Khumairoh, Jalaluddin I.R, 2024)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemikiran Al-Ghazali terkait perkembangan pasar dan menilai hubungannya dalam konteks ekonomi saat ini. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman atas konsep, ide, dan pemikiran tokoh yang terdapat dalam beragam sumber literatur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari karya-karya asli Al-Ghazali yang berhubungan dengan pemikiran ekonomi, contohnya kitab *Ihya' Ulum al-Din*. Sementara itu, data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal akademis, artikel, serta studi-studi sebelumnya yang mengulas pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan kemajuan teori pasar dalam kajian ekonomi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Evolusi Pasar Menurut Al-Ghazali**

Evolusi pasar menurut pandangan Al-Ghazali dipahami sebagai sebuah proses perkembangan ekonomi yang terjadi secara alami bersamaan dengan perubahan kebutuhan manusia serta pembagian tugas dalam masyarakat. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya secara sendiri. Variasi keahlian dan hasil produksi memicu terjadinya saling ketergantungan, yang kemudian mendorong munculnya kegiatan tukar menukar barang dan layanan.

Pada fase awal, pertukaran dilakukan dengan cara barter. Namun, metode ini menghadapi berbagai tantangan, terutama karena tidak selalu ada kecocokan kebutuhan antara dua pihak yang terlibat. Untuk mengatasi hambatan ini, masyarakat akhirnya menggunakan uang sebagai medium transaksi. Munculnya uang menjadi titik penting dalam perkembangan pasar karena mempermudah proses transaksi, meningkatkan efisiensi dalam perdagangan, dan memperluas jangkauan distribusi hingga melebihi batas lokal. Dengan cara ini, pasar beralih dari sekadar tempat tukar menukar sederhana menjadi suatu sistem ekonomi yang lebih terstruktur dan kompleks.

Di samping menggambarkan perkembangan struktural pasar, Al-Ghazali juga mengakui terbentuknya mekanisme penetapan harga melalui hubungan permintaan dan penawaran. Perubahan harga dianggap sebagai bagian dari dinamika alami pasar. Namun, ia menggarisbawahi pentingnya dimensi etis dalam perkembangan tersebut. Tanpa kontrol moral, pasar bisa mengalami distorsi yang disebabkan oleh praktik penimbunan, manipulasi harga, serta pengambilan keuntungan yang tidak wajar. (Aswad, 2021)

## **B. Mekanisme Harga dan Konsep Harga adil**

Mekanisme penetapan harga menurut pandangan Islam berlandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama dan menghindari kerusakan di dalam masyarakat. Di era Rasulullah SAW, beliau langsung mengatur harga, namun tindakan itu bisa dianggap bertentangan dengan prinsip dasar dari mekanisme pasar yang alami. Meski begitu, dalam situasi tertentu, berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, intervensi terhadap harga dapat diterima demi menjaga kepentingan publik dan mencegah terjadinya distorsi di pasar, yang mencakup berbagai jenis kerusakan atau ketidakseimbangan yang terlihat di lapangan.

Dalam sistem ekonomi Islam, harga dibentuk melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini dicapai saat penjual dan pembeli dengan sukarela melakukan transaksi di antara mereka. Kerelaan ini muncul dari keputusan kedua pihak untuk mempertahankan nilai barang yang dijual dan yang dibeli. Dengan cara ini, harga adalah hasil dari interaksi antara kapasitas penjual dalam menyediakan produk yang ditawarkan dan kapasitas pembeli dalam memenuhi nilai barang yang ada.

Mekanisme penetapan harga yang adil dalam ekonomi Islam berlandaskan pada nilai keadilan, keterbukaan, serta prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi bisnis. Harga perlu ditentukan dengan cara yang transparan dan jujur sehingga para penjual dan pembeli memahami nilai riil dari barang atau layanan yang diperdagangkan. Selain itu, praktik monopoli, manipulasi harga, serta persaingan tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat diharamkan dalam Islam.

Proses penetapan harga juga wajib mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara penjual dan pembeli, yakni dengan menghitung biaya produksi serta

memberikan margin keuntungan yang adil tanpa mengeksploitasi konsumen. Mekanisme penetapan harga di dalam ekonomi Islam juga memperhatikan keadilan sosial, sehingga harga dapat tetap terjangkau dan distribusi sumber daya dapat merata kepada seluruh masyarakat.

Lebih jauh, harga yang ditetapkan seharusnya mematuhi prinsip syariah, yaitu bebas dari elemen riba, gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan aktivitas yang dilarang oleh Islam. Di sini, peran pemerintah sangat penting dalam memantau pasar, mencegah praktik yang merugikan, serta memastikan supaya mekanisme penetapan harga tetap beroperasi secara adil dan seimbang untuk semua pihak. (Muhammad Rohid & Ahmad Fauzi, 2025)

### **C. Peran Etika dan Negara**

Menurut Al-Ghazali, aktivitas ekonomi perlu diarahkan oleh prinsip-prinsip etika dan moralitas. "Keadilan dan kejujuran dalam bisnis adalah landasan utama untuk membangun pasar yang sehat dan berkesinambungan". Dengan prinsip tersebut, ia meyakini bahwa perdagangan dapat menjadi alat untuk memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan komunitas. Ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa visi dan misi bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan, tetapi juga untuk memperoleh keberkahan dari produk maupun jasa yang ditawarkan.

Di samping itu, etika ekonomi menurut Al-Ghazali mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat, di mana pelaku ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi melainkan juga berupaya memberikan manfaat kepada orang lain. Ia juga menegaskan pentingnya menghindari tindakan curang, seperti penimbunan barang atau manipulasi harga, yang dapat merugikan konsumen dan menghancurkan kepercayaan dalam pasar. Al-Ghazali menyoroti signifikansi peran negara dalam menciptakan ekonomi yang adil, damai, dan stabil. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus memastikan tersedianya kebutuhan dasar bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktik ekonomi yang merugikan. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sumber pendapatan seperti zakat, pajak, dan wakaf digunakan untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Negara memiliki peran kunci dalam mengatur distribusi kekayaan untuk menghindari kesenjangan sosial yang berlebihan. Al-Ghazali menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya yang baik oleh negara dapat menghasilkan kesejahteraan bersama, sehingga masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan keamanan ekonomi. (Lubis et al., 2024)

#### **D. Relevansinya dalam Ekonomi Kontemporer**

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali memiliki relevansi yang kuat dalam perkembangan ekonomi Islam di masa kini. Konsep ekonomi yang dikemukakan Al-Ghazali menekankan pentingnya nilai etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Prinsip tersebut dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi modern, gagasan Al-Ghazali dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan menjadi salah satu aspek penting yang dapat diterapkan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Selain itu, Al-Ghazali menempatkan zakat dan sedekah sebagai instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam. Kedua konsep tersebut berperan dalam membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ekonomi yang berlandaskan pemikiran Al-Ghazali dapat mendukung terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. (Fudaili & Rofiah, 2023)

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pemikiran Al-Ghazali menjelaskan bahwa pasar tumbuh dengan sendirinya karena perbedaan kebutuhan dan pembagian kerja di dalam masyarakat. Perkembangan tersebut diawali dari sistem tukar-menukar barang hingga penggunaan uang sebagai alat untuk mempermudah transaksi dan memperluas kegiatan perdagangan. Dalam mekanisme pasar, harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, tetapi tetap harus didasarkan pada nilai-nilai etika seperti

kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, negara juga memiliki peran penting untuk mengawasi aktivitas ekonomi dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Pemikiran ini masih relevan untuk perkembangan Ekonomi Islam saat ini, sehingga nilai-nilai etika yang disampaikan Al-Ghazali diharapkan dapat diterapkan oleh pelaku ekonomi dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

#### DAFTAR REFERENSI

- Amelya Romawati, Kamilah Khumairoh, Jalaluddin I.R, R. O. (2024). Kajian Pemikiran Ekonomi Perbedaan Pandangan Al Ghazali Dan Adam Smith Tentang Mekanisme Pasar. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 141–149. <https://jebiman.joln.org/index.php/jebiman/article/view/145/145>
- Aswad, M. (2021). Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN. *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam*, 6(1), 1–22.
- Bawafie, A. A., Kara, M., Wahyuddin, M., & Dwiatmaja, A. Z. (2024). Keywords: Monopoly; Market; Ikhtikar Kata Kunci: Monopoli; Pasar; Ikhtikar. *Jurnal HEI EMA*, 3(3), 1–10. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/237/243>
- Fahadil Amin AlHasan. (2014). Etika Bisnis al-Ghazali. *Jurnal E-Sya*, Vol. 1(No. 1), 1–15.
- Fudaili, M., & Rofiah, K. (2023). *RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG EKONOMI ISLAM DI INDONESIA PENDAHULUAN Perkembangan ekonomi Islam selalu mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya agama Islam itu sendiri . Karena agama Islam memiliki karakteristik dinamis , sesuai d. 05(02)*, 76–88.
- Irawan, M. (2015). Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita. *Jebis*, 1(1), 67–78. <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1434>
- Kuntoro, D. C. (2019). Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al Ghazali. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 2(2), 66–79. <https://doi.org/10.24853/ma.2.2.66-79>
- Lelih Amaliatushalihah, & Qurroh Ayuniyyah. (2024). Mekanisme Pasar Dalam Islam. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 4(3), 285–296. <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i3.16774>
- Lubis, A. K., Zahra, N., Daulay, R., & Zein, A. W. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali : Kontribusi Dan Relevansinya Pada Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali ’ S Islamic Economic Thought : Contribution and Its Relevance To the History of Islamic Economic Thought. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7603–7611.
- Mahera, R. M. (2025). Transformasi Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Berbasis Teknologi Digital. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 333–338. 1558-4733-1-PB.pdf
- Muhammad Rohid, & Ahmad Fauzi. (2025). Analisis Mekanisme Penetapan Harga

dalam Perspektif Etika Ekonomi Islam Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 2(3), 313–329. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1358>

Tambunan, R. T., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2023). Konsep Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Terhadap perekonomian Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10 No. 3(September), 654–662.

Zahra, S., & Janwari, Y. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 87–96. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v14i2.3083>